

HUBUNGAN HUKUM ADAT DENGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Bandingan terhadap prasaran—prasaran yang diajukan oleh
Bustanul Arifin, S.H. dan Sayuti Thalib, S.H.

Oleh : Drs H. ISMUHA

Sebelum membahas isi masing—masing prasaran dari kedua pemrasaran, lebih dahulu saya ingin mengemukakan beberapa hal yang belum dikemukakan oleh kedua pemrasaran dalam papernya.

Semua orang mengakui adanya hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Islam. Hanya yang diperselisihkan ialah mengenai sejauh mana hubungan itu yang telah terjadi dan sejauh mana pula yang mungkin akan terjadi di berbagai daerah Indonesia. Untuk ini perlu kita mengetahui bahwa terjadinya hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Islam adalah disebabkan oleh dua hal. Pertama, diterimanya Hukum Islam itu oleh masyarakat, seperti hukum perkawinan di seluruh Indonesia dan hukum warisan di Aceh. Kedua, Islam dapat mengakui Hukum Adat itu dengan syarat—syarat tertentu, seperti adat gono—gini di Jawa, Gunakaya di Sunda, Harta Suarang di Minangkabau, Hareuta Sihareukat di Aceh. Druwe Gabro di Bali dan Barang Berpantangan di Kalimantan. 1)

Di antara syarat—syarat dapat diterimanya hukum adat oleh Islam ialah :

1. Adat itu dapat diterima oleh perasaan yang sehat dan diakui oleh pendapat umum ;
2. Tidak ada persetujuan lain antara kedua belah pihak ;
3. Tidak bertentangan dengan nash, baik Qur'an maupun Hadits. Nash yang dimaksudkan disini, menurut Abu Yusuf Al—Hanafy, ialah nash yang tidak didasarkan atau dipengaruhi oleh sesuatu adat kebiasaan sebelumnya. Contoh nash yang di dasarkan kepada adat sebelumnya, Abu Yusuf mengemukakan Hadits jual—beli gandum, ditakar dengan sukatan. Itu tidak berarti bahwa jual—beli gandum sekarang dengan ditimbang tidak boleh karena hadits tersebut di dasarkan pada kebiasaan pada masa itu, bukan soal prinsip. 2)

Hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, semakin lama bukan semakin erat, melainkan semakin lama semakin terganggunya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ialah sebagian besar Ulama Indonesia menganut pendapat bahwa pintu Ijtihad sudah ditutup, sedang di lain pihak, masalah—masalah baru terus saja terjadi dalam masyarakat, di samping situasi dan kondisi juga sudah demikian jauh bedanya dengan yang ada pada zaman para pengarang kitab—kitab Fiqih dahulu. **Sebenarnya ditutupnya pintu ijtihad itu juga merupakan suatu ijtihad pula**, karena para ulama Fiqih pada waktu itu melihat bahwa pintu itu sudah di masuki oleh sembarang orang, sehingga dikuatirkan akan terjadi kekacauan dalam bidang Hukum Islam, lebih—lebih karena Hukum Islam pada waktu itu tidak lagi merupakan hukum positif yang dijalankan pemerintah, melainkan hanya diserahkan saja kepada pilihan pribadi—pribadi yang bersangkutan. Sebenarnya pintu ijtihad itu tidak ditutup mati, melainkan hanya sekedar dikunci saja, sehingga tidak semua orang dapat masuk, melainkan hanya dapat dimasuki oleh orang—orang yang mempunyai kuncinya saja. Hal ini terbukti dengan praktek bahwa mereka terus saja memfatwakan hukum mengenai masalah—masalah yang timbul dalam masyarakat, meskipun mereka sendiri tidak mau menamakan ijtihad, demi kemeslahatan. Lalu oleh sebagian

Ulama memahami hal itu secara harfiah, sehingga mereka menutup rapat-rapat, malahan menutup mati pintu ijtihad itu. Fahaman ini juga menjalar ke Indonesia. Lebih celaka lagi, bukan hanya ijtihad tidak boleh, malahan mengambil pendapat Ulama di luar mazhab Syafi'iy, pun tidak boleh. Hal ini tidak hanya dianut oleh sebagian Ulama secara pribadi, melainkan sudah menjadi anutan pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama, c.q. Direktorat Peradilan Agama yang dahulu bernama Biro Peradilan Agama. Andaikata hal itu hanya dianut oleh sebagian Ulama secara pribadi, mungkin lambat laun akan hilang pengaruhnya, didesak oleh kebutuhan masyarakat akan adanya hukum yang lebih sesuai dengan keadaan zaman, dalam batas-batas yang tidak menyalahi Qur'an dan Hadits Nabi. Akan tetapi karena sudah menjadi anutan pemerintah dalam hal ini Departemen Agama (baca Direktorat Peradilan Agama) yang mempunyai aparat yang berwenang untuk menjalankannya, yaitu Pengadilan Agama, maka fahaman itu akan terus hidup selama pendirian Departemen Agama belum berubah secara resmi; sedang perubahan pendirian oknum-oknum Departemen Agama secara pribadi saja, tidak ada artinya dalam hal ini, kalau tidak dituangkan menjadi pendirian Departemen.

Pendirian resmi Departemen Agama tersebut, tergantung dalam Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama (sekarang bernama Direktorat Peradilan Agama) tanggal 18 Pebruari 1958, Hal : Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1957, Bahagian B yang menetapkan 13 buah kitab pedoman bagi Hakim Pengadilan Agama, yang 12 diantaranya adalah menurut mazhab Syafi'iy dan hanya satu buah dalam 4 mazhab. 3) Saya belum mendengar bahwa surat Edaran itu sudah dicabut, meskipun Direktur Direktorat Peradilan Agama sendiri dalam penataran calon-calon Hakim Agama untuk Jawa dan Madura pada permulaan tahun 1974, dengan cara pedas, mencela sikap Hakim Pengadilan Agama yang masih membatasi diri pada kitab fiqih kuno. 4) Saya kira celaan itu adalah sangat tidak adil, selama Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama yang dimaksud belum dicabut, lebih-lebih karena yang berwenang mencabutnya adalah Direktur Direktorat Peradilan Agama itu sendiri, sebagai yang melanjutkan tugas-tugas Biro Peradilan Agama dahulu.

Sekarang mari kita bicarakan isi kedua prasaran.

Pertama prasaran Sdr. Bustanul Arifin, SH.

Dalam bahagian Pendahuluan, pemrasaran mengatakan : "Apabila seorang Muslim ditanya, hukum apa yang ditaatinya, pasti dia akan menjawab : **Hukum Islam**".

Menurut pembahas, meskipun itu ada benarnya, tetapi tidak selalu benar. Kenyataan menunjukkan bahwa yang demikian dapat dipertahankan kebenarannya, selama seorang muslim tadi tidak menghadapi masalah harta benda. Tetapi kalau sudah menghadapi masalah harta benda, maka tidak semua muslim berpendirian demikian. Disamping ada yang berpendirian demikian, ada pula yang lebih mengutamakan keuntungan yang berupa harta benda dari pada mentaati Hukum Islam, selama kesempatan untuk itu ada. Ini tergantung pada tebal-tipisnya Iman muslim itu. Sudah pasti tidak semua muslim sama tebal imannya. Untuk membuktikan ini, pembahas kemukakan dua contoh. Pertama, dapat kita saksi-kan berapa banyak orang yang dikenal sebagai muslim, dengan mengharap-kan keuntungan yang banyak, menghabiskan waktu dan uangnya di meja perjudian, sedang mereka mengetahui bahwa judi adalah haram hukumnya menurut Islam. Kedua, di daerah-daerah yang hukum kewarisan di samping telah menjadi wewenang Pengadilan Agama, juga belum dikeluarkan dari wewenang Pengadilan Negeri, ada orang yang sebelum pergi ke pengadilan, pikir-pikir dulu, kira-kira Pengadilan mana yang lebih menguntungkan, apakah ke Pengadilan Agama yang sudah terang akan memutuskan perkaranya berdasarkan hukum Islam, atau ke Pengadilan Negeri yang akan memutuskannya secara Hukum Adat yang belum

tentu sesuai dengan Hukum Islam. Malahan pernah juga kejadian, sesudah diputuskan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan Hukum Islam, pihak yang kurang puas, mengajukan lagi ke Pengadilan Negeri.

Mungkin pemrasaran bermaksud untuk sampai kepada kesimpulan bahwa Hukum Nasional harus berintikan Hukum Islam, karena Hukum Nasional harus berintikan Hukum Adat, sedang Hukum Adat adalah berintikan Hukum Islam.

Kalau demikian maksudnya, kita menghargai tinggi maksud itu. Akan tetapi pembahas berpendapat, bahwa untuk itu tidak perlu harus semua orang taat dulu, baru dapat dimasukkan dalam kategori Hukum Adat. Kalau harus demikian maka Hukum Adat pun tidak ada. Sebab diantara sekian banyak orang tentu ada saja yang tidak taat. Justru karena ada yang tidak taatlah, maka perlu adanya pengadilan. Kalau semua sudah taat kepada hukum, maka pengadilan pun sudah tidak diperlukan lagi. Hal ini tentulah tidak mungkin selama kita masih di dunia yang fana ini. Jadi sesuatu hukum itu, sudah dikatakan diterima oleh sebahagian besar anggota masyarakat itu. Oleh karena itu untuk mengatakan bahwa Hukum Islam itu sudah diterima oleh masyarakat, tidak perlu kita mengatakan dan membuktikan bahwa Hukum Islam itu sudah diterima oleh setiap orang Islam; cukup kalau sudah diterima oleh sebahagian besar mereka.

Dalam bahagian—bahagian mengenai istilah Hukum dalam Hukum Adat dan Hukum Islam, pada halaman—halaman, pemrasaran mengatakan :

“Lain halnya dengan kata hukum dalam istilah Hukum Islam. Istilah Hukum Islam ini dipakai sebagai terjemahan dari *syara'* dan *syar'iyah islamiyah*, dan kadang—kadang dipakai pula sebagai pengganti kata *fiqih*, Hukum Islam dengan pengertian *Syar'iyah islamiyah* atau *fiqih* adalah untuk mengatur perbuatan dan sikap manusia terhadap dua arah : terhadap Tuhan dan terhadap manusia lainnya. Diurnya mulai dari segetar gerak dalam hat. sanubari sampai peperangan antara bangsa”.

Kiranya di sini pembahas perlu mengoreksi sedikit mengenai istilah *Syar'iyah Islamiyah* tidak pernah ada. Yang ada hanyalah *Syari'ah Islamiyah*. Harus dibedakan antara perkataan *Syari'ah* yang berarti hukum dan *Syar'iyah* yang berarti berdasarkan *syara'* atau Agama. Oleh karena itu ada *Kulliyatu's Syari'ah* (Fakultas Hukum Islam) dan ada *Mahkamah Syar'iyah* (Pengadilan Agama).

Di halaman 3 pemrasaran menulis :

Pengadilan Agama yang sejak tahun 1883 dapat menentukan wewenangnya sendiri, mulai tahun 1937 dibatasi sampai sengketa—sengketa suami—isteri muslim yang mengenai Nikah, Talak dan Rujuk dan soal—soal sekitarnya, dan berlaku untuk Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura berlaku Peraturan Pemerintah No. 45/1957 yang menambah kewenangan Mahkamah Syar'iyah dengan wars mal waris dan lain—lain.

Mengenai Pengadilan Agama di Jawa sebenarnya mulai sejak tahun 1882 berdasarkan Stbl. 1882 No. 152 dan 153, sedang mengenai Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura, tidak hanya berdasarkan PP No. 45/1957, tetapi untuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, Pengadilan Agamanya dinamakan Kerapatan Qadli dan Kerapatan Qadli Besar, berdasarkan Stbl. 1937 No. 638 jo no. 639. Ordonansi ini terdjri dari 19 pasal. Pasal pertamanya terjemahannya berbunyi :

- 1) Dalam afdeling Banjarmasin (kecuali Onderafdeling Pulau Laut dan Tanah Bumbu) dan afdeling Hulu Sungai dari residensi Borneo Selatan dan Timur, peradilan agama dalam perkara—perkara antara orang-orang Islam dilakukan oleh :
 - a. kerapatan—kerapatan qadli ;
 - b. kerapatan qadli besar.

2) Tempat kedudukan dan daerah hukum kerapatan-kerapatan qadli itu ditetapkan oleh Gubernur Jendral (sekarang Ment Agama, pem). Kerapatan qadli besar itu tempatnya di Banjarmasin, daerah hukumnya ialah daerah yang diterangkan dalam ayat (1).

Sesuai dengan maksud ayat (2) tersebut di atas, maka menteri Agama dengan Penetapannya No. 19 tahun 1952, telah menetapkan tempat kedudukan kerapatan—kerapatan qadli itu di Banjarmasin, Martapura, Kandangan, Barabai Amuntai dan Tanjung. ⁵⁾

Mengenai wewenang Kerapatan Qadli itu yang tercantum dalam pasal 3 Stbl. 1937 No. 638, adalah sama dengan wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yang tercantum dalam pasal 2 a Stbl 1937 No. 116. Jadi wewenang Pengadilan Agama berdasarkan PP No. 45/1957 adalah lebih luas. ⁶⁾

Kalaupun pemrasaran mungkin disebabkan oleh karena PP No. 45/1957 itu bernama : Peraturan tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa Madura. Jadi seakan—akan termasuk juga Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Tetapi sebenarnya dalam dictum PP itu ada dikecualikan kerapatan qadli itu yang berbunyi :

“Dengan mencabut kembali Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1957 dan menghapuskan segala peraturan yang bertentangan dengan aturan ini, kecuali peraturan tentang Kerapatan Qadli di sekitar daerah Banjarmasin, Stbl. 1937 No. 638 jo. No. 639, menetapkan :

Peraturan—peraturan tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa Madura sebagai berikut : dst. ⁷⁾

Kemudian pada halaman 5 pemrasaran mengatakan :

Jadi persoalannya beralih pada pendidikan dan kesadaran masyarakat Islam sendiri, karena mau tidak mau Hukum Islam, sebagai halnya sistem-sistem hukum lainnya, adalah hasil karya manusia—manusia di bidang penyuguhannya di masyarakat ; sebagaimana sistem hukum mazhab Syafi'y adalah karya dari Imam Syafi'iy sebagai manusia.

Pendapat pemrasaran bahwa Hukum Islam adalah hasil karya manusia, tidaklah seluruhnya benar, sebab tidak seluruh Hukum Islam itu hasil ijtihad para Ulama, tetapi sebahagiannya adalah berdasarkan penetapan Qur'an dan dengan cara yang tegas. Hanya mengenai hukum yang belum ada secara tegas dalam Qur'an dan Hadits saja yang memerlukan ijtihad para ulama.

Sebagai contoh dapat dikemukakan bahagian warisan anak laki—laki adalah dua kali bahagian anak perempuan. Ini tegas sudah disebutkan dalam Qur'an Surat Nisa' ayat 11 dan 176. Oleh karena itu dalam hal semacam ini tidak ada perbedaan pendapat antara para Ulama. Jadi hanya mengenai hukum yang tidak sependapat para ulama saja, dapat dikatakan disitu terdapat karya manusia, baik dengan memberi interpretasi mengenai sesuatu ayat atau hadits, ataupun menganalogikan kepada hal yang serupa atau dapat dianggap serupa.

Mungkin pemrasaran bermaksud supaya orang tidak hanya terikat pada satu mazhab saja seperti mazhab Syafi'iy sebagai yang berlaku di Indonesia Kalau ini yang dimaksudkan, memang pembahas sependapat dengan pemrasaran; tetapi untuk sampai kepada maksud ini, tidak perlu memberi alasan yang tidak benar, yaitu Hukum Islam adalah hasil karya manusia.

Juga perlu kiranya saya jelaskan, bahwa tidak seluruh Hukum Islam yang menurut mazhab Syafi'iy itu adalah hasil karya Imam Syafi'iy sendiri, tetapi sebahagiannya adalah merupakan fatwa murid atau pengikut beliau.

Demikian mengenai prasaran Saudara Bustanul Arifin, SH.

Sekarang mengenai prasaran Saudara Sayuti Thalib, SH.

Pada bahagian pendahuluan halaman pertama, pemrasaran menulis: Dalam konsideran dan pasal 5 Undang—undang Pokok Agraria ini menyatakan dengan tegas, bahwa Hukum Agraria ini berdasarkan atas Hukum Adat dan dengan demikian Hukum Adat diserupakan ke dalam Undang—undang Pokok Agraria itu.

Pembahas sependapat dengan pemrasaran tentang adanya ketegasan itu dalam konsideran UUPA, tetapi tidak demikian halnya dalam pasal 5 UUPA; sebab di sana masih ada embel—embelnya: sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan—peraturan yang tercantum dalam UU ini dan dengan peraturan perundangan lainnya. Kalau benar bahwa Hukum Adat sudah diserapkan kedalam UUPA, maka embel—embel tersebut sudah tidak perlu sama sekali. Sudah cukup dengan embel—embel: sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara. Memang kenyataan, bahwa dalam pasal—pasal dari UUPA di samping memang ada yang diambil dari Hukum Adat, banyak juga yang tidak sesuai dengan Hukum Adat, umpamanya pasal 53 mengenai hak—hak yang sifatnya sementara. Lebih—lebih lagi dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu:

1. PP Pengganti UU No. 56 Prp. tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian (L.N. 1960 No. 174) yang dengan UU No. 1 tahun 1961 (L.N. No. 3 tahun 1961) telah dijadikan UU.
2. Keputusan Menteri Agraria No. SK—860/Ka/1960 tanggal 25 Oktober 1960.
3. Keputusan Menteri Agraria No. Sk—978/Ka/1960 tanggal 31 Desember 1960.
4. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961. 8)

Pada halaman 2 pemrasaran menulis:

“Nyatanya sampai sekarang keinginan Undang—undang Pokok Agraria itu belum terlaksana penuh, tetapi telah berhasil mulai diterapkan di daerah—daerah di seluruh Indonesia”.

Berbeda dengan pendapat pemrasaran, pembahas menyatakan di sini, bahwa hal itu di Aceh dapat dikatakan sama sekali tidak jalan.

Pada halaman 4 pemrasaran menulis:

“Sekarang marilah kita lihat sebab—sebab tidak berlakunya Hukum Kewarisan Islam itu bagi orang Islam di Indonesia dewasa ini”.

Pembahas merasa keberatan dengan kalimat yang berbunyi begini; karena memberi kesan bahwa pada dewasa ini Hukum Kewarisan Islam sudah tidak berlaku lagi di seluruh Indonesia; sedang di Aceh kecuali di Gayo alas, sejak zaman Iskandar Muda sampai sekarang Hukum Kewarisan Islam itu masih tetap berlaku, baik di Pengadilan Negeri, apa lagi di Pengadilan Agama. Oleh karena itu pula saya sangat tidak sependapat dengan pemrasaran yang pada halaman 5 mengatakan: Umat Islam termasuk pemimpin—pemimpinnya, memang tidak menghendaki Hukum Kewarisan Islam berlaku bagi umat Islam Indonesia, termasuk bagi dirinya sendiri. Oleh karena faktor intern yang dimaksudkan oleh pemrasaran ini, sama sekali tidak diberi penjelasan, maka terpaksa saya bertanya: Umat Islam yang mana? dan pemimpin umat Islam yang mana? Pembahas berpendapat bahwa itu bukan saja tidak benar, tetapi juga merupakan suatu tuduhan yang amat berat terhadap umat Islam yang mungkin juga termasuk pemrasaran sendiri, dan juga terhadap pemimpin—pemimpin umat secara keseluruhan; lain halnya kalau pemrasaran mengatakan: sebagian umat dan sebahagian pemimpinnya.

Kemudian dalam memberi penjelasan faktor intern pertama yang di katakannya Umat Islam kurang perhatian, pemrasaran menyatakan beberapa kemungkinan yang menyebabkannya. Di antaranya disebut : karena kenyataan bahwa bagi umat Islam biasanya pembagian warisan itu tidak banyak terjadi, karena umumnya terdiri dari rakyat yang tidak memiliki harta yang banyak.

Menurut pembahas, alasan ini sama sekali tidak logis, di samping juga tidak benar. Pengalaman pembahas di Aceh, menunjukkan bahwa tidaklah benar di kalangan umat Islam tidak banyak terjadi pembagian warisan. Juga tidak logis bahwa tidak memiliki harta yang banyak menyebabkan tidak banyak terjadi pembagian warisan. Menurut pengalaman pembahas, semakin miskin orang, semakin bernilai harta yang sedikit itu, sehingga oleh karenanya ia tidak mau membiarkan harta warisan yang sedikit itu dimiliki oleh orang lain saja, sedang ia mempunyai hak juga; kecuali kalau ia sendiri termasuk ahli waris yang kaya, sedang lainnya miskin.

Pada halaman 6 mengenai Peradilan Agama, pemrasaran menulis :

“Untuk Jawa dan Madura. Penetapannya termuat dalam Staatsblad 1882 No. 152 dan 153, di sana ditentukan, bahwa di pulau Jawa dan Madura di mana terdapat Landraad (Pengadilan Negeri) diadakan pula Peradilan Agama, di Solo diletakkan Pengadilan Tinggi Agama, tempat banding. Bahkan sebelum tahun 1882 itu sebenarnya telah ada Pengadilan Agama.”

Membaca kalimat pemrasaran ini orang mendapat kesan :

- a. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama itu sudah sejak zaman Hindia Belanda berkedudukan di Solo, malahan sudah dicantumkan Stbl. 1882 No. 152 itu. Pada hal yang sebenarnya pada zaman Hindia Belanda berkedudukan di Jakarta, baru pada zaman kemerdekaan dipindahkan ke Solo sejalan dengan pemindahan Ibu kota Republik Indonesia ke Yogyakarta.
- b. Bahwa nama resmi dari Pengadilan Agama banding itu adalah Pengadilan Tinggi Agama, sedang yang sebenarnya adalah Mahkamah Islam Tinggi.

Kemudian pemrasaran mengatakan bahwa Pengadilan Agama sudah ada sebelum tahun 1882, tetapi pemrasaran tidak menyebutkan tahun berapa dan berdasarkan apa. Oleh karena itu perlu kiranya saya sempurnakan sebagai berikut :

Pada bulan September 1808 ada satu instruksi Pemerintah Hindia Belanda yang terjemahannya sebagai berikut :

“Terhadap urusan — urusan agama orang Jawa tidak akan dilakukan gangguan—gangguan, sedangkan kepada opperpristers mereka dibiarkan untuk memutus perkara—perkara tertentu dalam bidang perkawinan dan kewarisan, dengan syarat bahwa tidak akan ada penyalah gunaan, dan banding dapat di mintakan kepada Landgerecht”.

Dalam instruksi kepada para Regent (Bupati) juga dalam tahun 1808, disebutkan bahwa para Regent itu bertugas untuk memperhatikan supaya tidak ada gangguan—gangguan terhadap kebiasaan—kebiasaan orang Islam yang didasarkan kepada *de godsdienstige gewoontens der Moehammedanen* (kebiasaan—kebiasaan agama Islam). Kepala — kepala keagamaan mereka, boleh mengawinkan dan menyatakan cerai di mesjid — mesjid, boleh memberikan keputusan dalam perkara—perkara pembahagian pusaka. 9)

Saran — saran :

1. Menyetujui 3 saran yang dikemukakan oleh pemrasaran Bustanul Arifin, SH.
2. Menyetujui saran pemrasaran Sayuti Thalib, SH. untuk mengusahakan adanya UU Kewarisan Indonesia, dimana berlaku kehendak hukum kewarisan Islam. atau setidak—tidaknya UU Kewarisan khusus untuk umat Islam Indonesia, seperti yang berlaku di Mesir berdasarkan UU No. 77 tahun 1943.
3. Materi Hukum Islam yang dipakai, jangan hanya terikat dengan satu mazhab saja, tetapi harus dipilih mana yang lebih sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia.
4. Supaya Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 No. B/1/735, bahagian B yang hanya menunjuk kitab—kitab mazhab Syafi'iy, segera dicabut oleh Direktur Direktorat Peradilan Agama.
5. Supaya dibentuk Majelis Ulama Indonesia yang anggota—anggotanya diambil dari seluruh daerah, bertugas antara lain menggali Hukum Islam dari berbagai mazhab untuk dipilih mana yang lebih sesuai dengan keadaan Indonesia, serta sanggup berjihad dalam hal yang belum ada hukumnya dalam semua mazhab.
6. Supaya dalam Badan Pembina Hukum Nasional, didudukkan seorang Ulama yang selain dapat mempelajari hukum Islam dalam berbagai mazhab, juga mempunyai pengetahuan tentang hukum umum.
7. Menyetujui saran pemrasaran Sayuti Thalib, SH. supaya sebelum UU Kewarisan yang dimaksud berhasil, diusahakan jalan lain, yaitu semua orang Islam berwasiat supaya harta peninggalannya dibagikan menurut hukum Islam. Wasiat semacam itu dimulai pada calon jamaah haji. Pembahas menambahkan supaya juga pada setiap orang Islam menikah, sebagai juga halnya dengan ta'liq thalaq.
8. Diusahakan supaya Pemerintah meninjau kembali :
 - a. PP Pengganti UU No. 56 Prp. th. 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian (L.N. 1960 No. 174) yang dengan UU No. 1 th. 1961, telah dijadikan UU (L.N. 1961 No. 3).
 - b. Keputusan Menteri Agraria No. Sk-860/Ka/1960 tgl. 25 Oktober 1960;
 - c. Keputusan Menteri Agraria No. Sk-978/Ka/1960 tgl. 31 Desember 1960;
 - d. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961.

Catatan halaman :

- 1) Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami—Isteri*, Jakarta, Bulan Bintang, 1965, halaman 72.
- 2) *Ibid* halaman 57 — 58.
- 3) *Sinar Darussalam* No. 49, Agustus/September 1973, halaman 3.
- 4) *Tempo*, terbitan tanggal 16 Maret 1974.
- 5) Notosusanto, *Organisasi dan Jurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1963, halaman 3, 109, 122 dan 130.
- 6) *Ibid* halaman 101 — 111 dan 123.
- 7) *Ibid* halaman 133.
- 8) Baca Ismuha, "Beberapa Bahagian dari Perundang—undangan Land Reform Perlu Ditinjau Kembali", *Sinar Darussalam*, No. 20, Desember, 1969, halaman 22 — 32.
- 9) Mahadi, *Beberapa Catatan Tentang Peradilan Agama*, Medan, Fakultas Hukum USU, 1969, hal. 5.